



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT**

Alamat : Jalan Solo – Sragen Km 11 Kebakkramat Karanganyar ☒ 57762 ☎ (0271) 655738  
Website : <http://smpn1kebakkramat.sch.id> / E-mail : [smpneg1kebakkramat@gmail.com](mailto:smpneg1kebakkramat@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMPN 1 KEBAKKRAMAT  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 800/523/VII/2024**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK SMPN 1 KEBAKKRAMAT TAHUN 2024**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai harapan dan kebutuhan, perlindungan atau pengayoman di SMPN 1 Kebakkramat, maka perlu adanya maklumat pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala SMPN 1 Kebakkramat Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang maklumat pelayanan SMPN 1 Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMPN 1 KEBAKKRAMAT TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA SMPN 1 KEBAKKRAMAT TAHUN  
2024.

KESATU : Maklumat Pelayanan pada SMPN 1 Kebakkramat.  
KEDUA : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK SMP NEGERI 1  
KEBAKKRAMAT

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP DAN BERJANJI  
MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR  
PELAYANAN, DAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI  
DENGAN KEWAJIBAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN  
SECARA TERUS MENERUS

KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN  
KONSEKUENSI APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI  
STANDAR PELAYANAN

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU  
untuk dipublikasikan di setiap ruang pelayanan SMPN 1  
Kebakkramat dan/atau tempat strategis untuk dapat diketahui  
oleh masyarakat pengguna layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya  
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 16 Juli 2024

KEPALA SMPN 1 Kebakkramat



Dra. SRI LESTARI, M.Pd